



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BOTUPINGGE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Kabila pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Botupingge dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
- c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Botupingge sebagai pemekaran Kecamatan Kabila ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Botupingge ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation. It is a very interesting and informative study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation. It is a very interesting and informative study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation. It is a very interesting and informative study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BOTUPINGGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Botupingge dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

2. In the second part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β and show that the system of equations (1) has solutions for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the conditions (2) are satisfied.

3. In the third part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β and show that the system of equations (1) has solutions for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the conditions (2) are satisfied.

4. In the fourth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β and show that the system of equations (1) has solutions for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the conditions (2) are satisfied.

5. In the fifth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β and show that the system of equations (1) has solutions for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the conditions (2) are satisfied.

Pasal 3

Kecamatan Botupingge berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kabila yang terdiri atas :

- a. Desa Buata ;
- b. Desa Luwohu ;
- c. Desa Timbuolo ;
- d. Desa Panggulo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Botupingge, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Kabila dikurangi dengan wilayah Kecamatan Botupingge, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Botupingge mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabila ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabila Bone;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Botupingge secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Botupingge, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Botupingge, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Botupingge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan

rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Botupingge berkedudukan di Timbuolo

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Botupingge mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Botupingge, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Botupingge, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Botupingge serta pelantikan Camat Botupingge dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Botupingge dan / atau melantik Camat Botupingge.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Botupingge, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

12

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Botupingge, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Botupingge, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Botupingge, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Kabila sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Botupingge, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Botupingge ;
 - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Kabila yang berada didalam wilayah Kecamatan Botupingge ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Botupingge.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Botupingge.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BOTUPINGGE

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Kabila pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Kabila pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kabila dan Kecamatan Botupingge.

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran Kecamatan Kabila dan atau pembentukan Kecamatan Botupingge, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Kabila dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kecamatan Kabila perlu ditata menjadi dua Kecamatan, yaitu

The first part of the report is devoted to a general description of the project and its objectives.

The second part of the report describes the methodology used in the study.

The third part of the report presents the results of the study.

The fourth part of the report discusses the conclusions of the study.

The fifth part of the report contains the references.

The sixth part of the report contains the appendix.

The seventh part of the report contains the summary.

The eighth part of the report contains the acknowledgments.

The ninth part of the report contains the list of figures.

The tenth part of the report contains the list of tables.

The eleventh part of the report contains the list of abbreviations.

The twelfth part of the report contains the list of symbols.

The thirteenth part of the report contains the list of equations.

The fourteenth part of the report contains the list of references.

The fifteenth part of the report contains the list of tables.

The sixteenth part of the report contains the list of figures.

The seventeenth part of the report contains the list of abbreviations.

The eighteenth part of the report contains the list of symbols.

dengan membentuk Kecamatan Botupingge sebagai pemekaran Kecamatan Kabila .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Botupingge sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Kabila .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Kabila dan Kecamatan Botupingge ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Kabila dan Camat Botupingge, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Botupingge pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Botupingge harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang

100

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part is a list of figures and tables.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of footnotes.

8. The eighth part is a list of symbols and abbreviations.

9. The ninth part is a list of acknowledgments.

10. The tenth part is a list of references.

11. The eleventh part is a list of figures and tables.

12. The twelfth part is a list of appendices.

13. The thirteenth part is a list of footnotes.

14. The fourteenth part is a list of symbols and abbreviations.

15. The fifteenth part is a list of acknowledgments.

16. The sixteenth part is a list of references.

17. The seventeenth part is a list of figures and tables.

18. The eighteenth part is a list of appendices.

19. The nineteenth part is a list of footnotes.

20. The twentieth part is a list of symbols and abbreviations.

21. The twenty-first part is a list of acknowledgments.

22. The twenty-second part is a list of references.

23. The twenty-third part is a list of figures and tables.

24. The twenty-fourth part is a list of appendices.

25. The twenty-fifth part is a list of footnotes.

26. The twenty-sixth part is a list of symbols and abbreviations.

27. The twenty-seventh part is a list of acknowledgments.

28. The twenty-eighth part is a list of references.

29. The twenty-ninth part is a list of figures and tables.

30. The thirtieth part is a list of appendices.

31. The thirty-first part is a list of footnotes.

32. The thirty-second part is a list of symbols and abbreviations.

33. The thirty-third part is a list of acknowledgments.

34. The thirty-fourth part is a list of references.

35. The thirty-fifth part is a list of figures and tables.

36. The thirty-sixth part is a list of appendices.

wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Timbuolo sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Botupingge adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Timbuolo.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Botupingge dan pelantikan Camat Botupingge dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Botupingge serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,

gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Kabila kepada Pemerintah Kecamatan Botupingge, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Camat Botupingge. Pelantikan Camat Botupingge didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Botupingge, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu di Kecamatan Bone Pantai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas